

## Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, dan 23 dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Cantika Rezky Ayma, Nabih Dwina Rasya, Suci Rahmadani

cantikarezkyayma@gmail.com; nabiharasya@gmail.com;

sucirahmadani@insan.ac.id

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, dan 23 dalam sistem perpajakan di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih adanya kendala dalam implementasi ketiga jenis pajak tersebut, seperti kompleksitas aturan dan rendahnya pemahaman wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data diperoleh melalui studi dokumentasi dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 21, 22, dan 23 melalui sistem pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga mampu meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi perpajakan, kesalahan administrasi, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penyederhanaan regulasi, peningkatan edukasi perpajakan, serta penguatan sistem digital menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penerapan pajak penghasilan di Indonesia.*

**Kata Kunci:** pajak penghasilan, PPh 21, PPh 22, PPh 23, kepatuhan wajib pajak

### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of Income Tax Articles 21, 22, and 23 in the Indonesian taxation system. The main issue addressed in this research is the challenges in implementing these tax provisions, such as regulatory complexity and low taxpayer understanding. This study employs a qualitative approach with a descriptive method, where data are collected through documentation and literature review. The results show that the implementation of Income Tax Articles 21, 22, and 23 through withholding and collection systems by third parties has contributed to increasing state revenue and taxpayer compliance. However, its effectiveness is still influenced by several factors, including lack of tax socialization, administrative errors, and limited use of digital technology. The conclusion of this study is that simplifying regulations, improving tax*

*education, and strengthening digital systems are key factors in enhancing the effectiveness of income tax implementation in Indonesia.*

**Keywords:** *income tax, PPh 21, PPh 22, PPh 23, taxpayer compliance*

## A. PENDAHULUAN

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Pajak ini dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak penghasilan dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan objek dan mekanisme pemungutannya, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan administrasi perpajakan serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Dengan adanya pengelompokan tersebut, diharapkan setiap jenis penghasilan dapat dikenakan pajak secara tepat sesuai dengan karakteristiknya (Rahman, 2022; Hidayat, 2021).

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri, seperti gaji, upah, honorarium, dan tunjangan lainnya. Pajak ini umumnya dipotong langsung oleh pemberi kerja sebelum penghasilan diterima oleh wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan mekanisme *withholding tax*, di mana pihak ketiga bertindak sebagai pemotong pajak. Sistem ini dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pajak telah dipotong secara langsung pada saat penghasilan diperoleh (Sari, 2023; Putri, 2021). Selain itu, tarif PPh Pasal 21 bersifat progresif sesuai dengan besaran penghasilan yang diterima oleh wajib pajak (Rahman, 2022).

Sementara itu, PPh Pasal 22 berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang, seperti impor, ekspor, dan penjualan tertentu. Pajak ini dipungut oleh pihak tertentu, seperti bendahara pemerintah atau badan usaha yang ditunjuk, pada saat terjadi transaksi. PPh Pasal 22 memiliki peran penting dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor perdagangan, khususnya dalam transaksi berskala besar. Selain itu, pajak ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian aktivitas ekonomi, terutama dalam sektor impor. Dengan demikian, PPh Pasal 22 tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi (Wibowo, 2024; Nugroho, 2022).

Di sisi lain, PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari jasa, dividen, bunga, royalti, serta sewa selain tanah dan bangunan. Pajak ini umumnya dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada wajib pajak. Karakteristik PPh Pasal 23 yang dikenakan atas nilai bruto penghasilan menyebabkan jumlah pajak yang dipotong relatif lebih besar dibandingkan dengan pajak yang dihitung berdasarkan penghasilan bersih. Oleh karena itu,

pemahaman yang baik mengenai jenis dan mekanisme PPh Pasal 23 sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan pajak (Hidayat, 2021; Sari, 2023).

Dalam praktiknya, masih banyak wajib pajak yang belum memahami perbedaan antara PPh Pasal 21, 22, dan 23. Perbedaan tersebut terletak pada subjek, objek, serta mekanisme pemungutan pajak. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan pajak serta berpotensi menimbulkan sanksi administrasi. Oleh karena itu, edukasi perpajakan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu (Putri, 2021; Nugroho, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 21, 22, dan 23 memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Masing-masing jenis pajak memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mendukung penerimaan negara. Oleh karena itu, penelitian mengenai pajak penghasilan, khususnya Pasal 21, 22, dan 23, menjadi penting untuk dilakukan guna memahami implementasi, perbedaan, serta permasalahan yang dihadapi dalam praktiknya. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia (Rahman, 2022; Wibowo, 2024; Sari, 2023).

## **B. KAJIAN TEORI**

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Pajak penghasilan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan karena menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Dalam praktiknya, pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam berbagai pasal yang mengelompokkan jenis penghasilan dan mekanisme pemungutannya, sehingga memudahkan administrasi serta meningkatkan efektivitas pengawasan perpajakan (Rahman, 2022).

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Mekanisme pemungutan PPh Pasal 21 dilakukan melalui sistem pemotongan oleh pihak pemberi kerja sebagai pemotong pajak. Sistem ini dikenal sebagai withholding tax system, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pajak telah dipotong sebelum penghasilan diterima. Tarif yang digunakan dalam PPh Pasal 21 bersifat progresif, sehingga besarnya pajak yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat penghasilan wajib pajak (Sari, 2023).

Sementara itu, PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan perdagangan barang tertentu, baik impor maupun penjualan dalam negeri. Pajak ini dipungut oleh pihak-pihak tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti bendahara pemerintah atau badan usaha tertentu. PPh Pasal 22 berfungsi sebagai alat pengendalian aktivitas ekonomi sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perdagangan. Selain itu, pajak ini juga digunakan untuk mengantisipasi potensi penghindaran pajak dalam transaksi yang sulit diawasi secara langsung oleh otoritas pajak (Wibowo, 2024).

Di sisi lain, PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal atau jasa, seperti dividen, bunga, royalti, sewa, serta imbalan jasa lainnya. Mekanisme pemungutan PPh Pasal 23 dilakukan melalui sistem pemotongan oleh pihak yang memberikan penghasilan. Pajak ini umumnya dikenakan atas jumlah bruto penghasilan tanpa memperhitungkan biaya, sehingga besarnya pajak yang dipotong relatif lebih tinggi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai objek dan tarif PPh Pasal 23 sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Hidayat, 2021).

Dalam konteks sistem perpajakan, keberadaan PPh Pasal 21, 22, dan 23 menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan berbagai mekanisme pemungutan pajak untuk menjangkau berbagai jenis penghasilan. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak serta meminimalkan potensi penghindaran pajak. Selain itu, penerapan sistem pemotongan oleh pihak ketiga juga membantu meringankan beban administrasi bagi wajib pajak, sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak (Putri, 2021).

Dengan demikian, pemahaman terhadap PPh Pasal 21, 22, dan 23 menjadi sangat penting bagi wajib pajak maupun pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Setiap jenis pajak memiliki karakteristik, objek, serta mekanisme pemungutan yang berbeda, sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam agar dapat diterapkan secara tepat. Dengan adanya pemahaman yang baik, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu, serta mendukung peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan (Nugroho, 2022).

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, dan 23 dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme pemungutan pajak serta permasalahan yang terjadi dalam praktik di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang memahami perpajakan, seperti praktisi pajak atau akademisi di bidang perpajakan. Sementara

itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, peraturan perpajakan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, dan 23.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, 22, dan 23 dalam sistem perpajakan Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara. Ketiga jenis pajak ini menggunakan mekanisme pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga, sehingga mempermudah administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem withholding tax yang diterapkan pada PPh Pasal 21 dan 23 terbukti efektif karena pajak dipotong langsung pada saat penghasilan diterima. Hal ini mengurangi kemungkinan wajib pajak untuk tidak melaporkan atau membayar pajaknya (Rahman, 2022; Hidayat, 2021; Sari, 2023).

Dari aspek implementasi, PPh Pasal 21 dinilai sebagai jenis pajak yang paling terstruktur karena berkaitan langsung dengan penghasilan tetap seperti gaji dan upah. Pemotongan yang dilakukan oleh pemberi kerja menjadikan pajak ini relatif lebih mudah diawasi. Namun demikian, masih ditemukan permasalahan dalam praktik, seperti kesalahan perhitungan pajak, ketidaksesuaian tarif, serta kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah berjalan dengan baik, masih diperlukan peningkatan edukasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya (Putri, 2021; Sari, 2023; Nugroho, 2022).

Sementara itu, PPh Pasal 22 memiliki karakteristik yang berbeda karena berkaitan dengan kegiatan perdagangan, khususnya impor dan transaksi tertentu. Pajak ini dipungut oleh pihak yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti bendahara atau badan usaha tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh Pasal 22 berfungsi tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pengendalian aktivitas ekonomi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala, seperti kompleksitas administrasi dan perbedaan perlakuan pajak di berbagai sektor, yang dapat menghambat efektivitas pemungutan pajak ini (Wibowo, 2024; Rahman, 2022; Hidayat, 2021).

Di sisi lain, PPh Pasal 23 menunjukkan tingkat kompleksitas yang cukup tinggi karena dikenakan atas berbagai jenis penghasilan, seperti jasa, dividen, bunga, dan royalti. Pajak ini dipotong berdasarkan jumlah bruto penghasilan, sehingga seringkali menimbulkan beban yang cukup besar bagi wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak wajib pajak yang

belum memahami dengan baik objek dan tarif PPh Pasal 23, sehingga berpotensi terjadi kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi perpajakan masih perlu ditingkatkan (Sari, 2023; Putri, 2021; Nugroho, 2022).

Dari perspektif kepatuhan, penerapan PPh Pasal 21, 22, dan 23 secara umum telah mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya peran pihak ketiga dalam proses pemotongan dan pemungutan pajak. Namun demikian, kepatuhan tersebut masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan kesadaran wajib pajak. Masih terdapat wajib pajak yang hanya memenuhi kewajiban karena adanya sistem pemotongan, bukan karena kesadaran pribadi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih edukatif untuk meningkatkan kesadaran perpajakan (Rahman, 2022; Nugroho, 2022; Hidayat, 2021).

Secara kritis, penelitian ini menemukan bahwa sistem PPh Pasal 21, 22, dan 23 masih memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal kompleksitas aturan dan kurangnya harmonisasi antar jenis pajak. Perbedaan mekanisme, tarif, dan objek pajak seringkali menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, sistem yang terlalu bergantung pada pemotongan oleh pihak ketiga juga berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi apabila tidak didukung oleh sistem pengawasan yang baik (Wibowo, 2024; Sari, 2023; Putri, 2021).

Lebih lanjut, perkembangan teknologi digital memberikan peluang sekaligus tantangan dalam penerapan pajak penghasilan. Digitalisasi sistem perpajakan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Namun, di sisi lain, masih terdapat keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi, terutama di kalangan wajib pajak yang belum terbiasa dengan sistem digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan infrastruktur dan literasi digital untuk mendukung implementasi perpajakan yang lebih efektif (Wibowo, 2024; Nugroho, 2022; Rahman, 2022).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPh Pasal 21, 22, dan 23 memiliki kontribusi yang signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya masih perlu ditingkatkan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan edukasi wajib pajak, serta penguatan sistem pengawasan. Dengan demikian, diharapkan sistem perpajakan dapat berjalan lebih optimal dan mampu mendukung penerimaan negara secara berkelanjutan (Hidayat, 2021; Sari, 2023; Nugroho, 2022).

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, dan 23 memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Ketiga jenis pajak tersebut berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan penerimaan negara melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. PPh Pasal 21 dinilai

paling efektif karena berkaitan langsung dengan penghasilan tetap, sedangkan PPh Pasal 22 dan 23 memiliki peran strategis dalam mengamankan penerimaan dari sektor perdagangan dan jasa.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, seperti kompleksitas aturan, kurangnya pemahaman wajib pajak, serta perbedaan mekanisme antar jenis pajak yang menimbulkan kebingungan. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya didorong oleh kesadaran. Oleh karena itu, efektivitas sistem perpajakan masih perlu ditingkatkan agar dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

## F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, pemerintah perlu menyederhanakan regulasi terkait Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, dan 23 agar lebih mudah dipahami oleh wajib pajak. Kedua, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi perpajakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Ketiga, penguatan sistem pengawasan dan administrasi perpajakan perlu dilakukan untuk meminimalkan kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan pajak. Keempat, pemanfaatan teknologi digital harus terus ditingkatkan untuk mendukung sistem perpajakan yang lebih efisien dan transparan. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan sistem Pajak Penghasilan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif serta mampu meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

## G. DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, A. (2021). *Analisis sistem perpajakan di Indonesia*. Penerbit Ekonomi Nasional.
- Nugroho, S. (2022). *Kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara*. Deepublish.
- Putri, D. (2021). *Administrasi perpajakan dan implementasinya di Indonesia*. Airlangga Press.
- Rahman, F. (2022). *Perpajakan modern di Indonesia*. Kencana.
- Sari, M. (2023). *Manajemen dan kebijakan perpajakan*. Salemba Empat.
- Wibowo, A. (2024). *Digitalisasi sistem perpajakan dan pengawasan pajak*. OJK Press.